



PUTUSAN

Nomor :184/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

-----**Pemohon**-----, tempat tanggal lahir, Kota Bakti, 16 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Jasa Sewa Teratak, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 5 Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mai 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 151/P/SK/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadly, S.H, M.H, dan Lailan Sururi, S.H., M.H.**, ketiga adalah Advokat pada Kantor Advokat "Law Office H.N. Partner's" beralamat di Jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebagai "**Pemohon**";

Melawan

-----**Termohon**-----, tempat tanggal lahir, Kendal, 28 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 5 Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai "**Termohon**";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor : 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 26 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Desa Kejosari Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/II/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
Nama : -----Calon Isteri Pemohon-I
Tempat/Tanggal Lahir : Lhoknga, 14 September 1982
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Gampong Mesjid Tuha,
Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ini karena isteri Pemohon (Termohon) dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan -----Calon Isteri Pemohon-I;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta yang bergerak dibidang (penyewaan tratak/alat pesta) yang mempunyai penghasilan berkisar Rp.20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- (duapuluh juta rupiah s/d limapuluh juta rupiah) perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istri dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 7.1 Alya Zuhra binti Muhammad Razi SE, lahir di Kendal tanggal 18 Oktober 2007;
 - 7.2 Nur 'Afifa binti Muhammad Razi, SE, lahir di Lhokseumawe tanggal 02 Oktober 2017;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut;
 - 8.1 Harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah Permanen yang terletak di Jalan Cendana, No. 5, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ berdasarkan sertifikat Nomor 630 Tahun 1991 dengan batas-batas:

Utara : Jalan Cendana
Selatan : Pekarangan Ismail Bantasyam
Barat : Pekarangan Banta Risyad
Timur : Pekarangan A. Gani
 - 8.2 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2018 dengan Plat Polisi BL 1123 NG Nomor Mesin 4NI5UCH6994 dan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ002971.
 - 8.3 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt warna Kuning Tahun 2003 dengan plat polisi BL 8608 NP Nomor Mesin 4034315955 dan Nomor Rangka MHMFE349E3R045952;
 - 8.4 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt warna Kuning Tahun 1995 dengan Plat Polisi BL 8526 NH Nomor Mesin 4D31C551664 dan Nomor Rangka FE114E085086;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up Warna Hitam Tahun 1989 dengan Plat Polisi BL 8371 NB Nomor Mesin 5K0382943 dan nomor rangka KF50048858;
- 8.6 1 (satu) unit Mobil L. 300 Pic Up warna Hitam Tahun 2013 dengan Plat Polisi BL 8287 F, Nomor Mesin 4D56CJ81015 dan Nomor Rangka MHML0PU39DK130928;
- 8.7 1 (satu) unit Honda Vario warna Hitam Tahun 2011 dengan Plat Polisi BL 6631 NS Nomor Mesin JF91E1600906 dan Nomor Rangka MH1JF9117BK604872.
- 8.8 200 (dua ratus) unit Tenda dan Alat pesta.
- 8.9 10 (sepuluh) unit AC Standing 3 PK, Merek AUX.
- 8.10 20 (duapuluh) unit kipas angin uap merek KRISBOW.
- 8.11 1000 (seribu) buah kursi plastic merek TWIN PAN.
- 8.12 300 (tiga ratus) buah kursi merek FUTURA.
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi harta bersama (gono gini) Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada point 8 diatas;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:
 - 10.1 Termohon dan calon Istri kedua Pemohon bukan saudara dan bukan sesusuan, demikian juga Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - 10.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus Gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - 10.3 Pihak keluarga dari calon istri kedua Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dali tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (-----
Pemohon-----) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama -----**Calon Isteri Pemohon-I**;
3. Menetapkan harta-harta tersebut dalam posita point 8.1 s/d point 8.12 sebagai harta bersama (gono gini) Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niat untuk melakukan Poligami, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, setelah ditunjukkan mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Fadilah Halim, S.HI, M.H** sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan terhadap harta bersama yang diperoleh pada saat Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan izin poligami Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan izin poligami tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, benar Termohon adalah isteri pertama Pemohon dan juga kenal dengan calon isteri kedua yang akan dinikahi Pemohon;
- Bahwa poin 1 benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua dalil-dalil permohonan adalah benar, termasuk harta bersama antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat pada saat mediasi, dan isteri kedua Pemohon tidak dapat menguasai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, benar apa yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon tidak dapat melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri secara maksimal karena Termohon menderita penyakit yang sangat mengganggu Termohon untuk dapat melayani Pemohon secara maksimal;
- Bahwa, benar secara suka rela Termohon selaku isteri pertamanya telah merestui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan -----Calon Isteri Pemohon-I;
- Bahwa, calon yang akan dinikahi Pemohon tersebut telah mengetahui keadaan Pemohon dan bahkan mereka telah sangat mencintai dan menurut Termohon Pemohon patut untuk diberi izin untuk melangsungkan pernikahan keduanya tersebut

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap seperti dalam surat permohonan semula dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama -----**Calon Isteri Pemohon-**, tempat tanggal lahir, Lhoknga, 14 September 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Merias Pengantin, tempat tinggal di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar setahun yang lalu dan benar mereka pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa benar Pemohon dengan isterinya tersebut hidup dalam keadaan rukun damai dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi pernah datang kerumah Pemohon dan Termohon dan Termohon menyampaikan Termohon tidak keberatan Pemohon dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon telah menyampaikan keinginannya pada orang tua saksi dan saksi juga tidak keberatan bersuamikan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1173021601710002 atas nama Muhammad Razi, SE, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3324176805750003 atas nama Suyanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Maret 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1118014409820001 atas nama Nur Isma Hayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 10 Mei 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2007 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Januari 2007, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 1173022703180007 atas nama Muhammad Razi, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Maret 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Surat Izin poligami tanpa nomor tanggal 18 Juni 2021, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keberatan Untuk Dimadu tanpa nomor tanggal 18 Juni 2021, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Muhammad Razi, SE tanpa nomor tanggal 18 Juni 2021, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7) tanggal 03 Maret 2017 (bukti P.8);
9. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama Muhammad Razi, SE tanggal 18 Juni 2021 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan Nomor 270/2003/MT/2021 tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Daftar Harta Gono Gini atas nama Muhammad Razi, SE tanggal 18 Juni 2021 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11)

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Pemohon**-----, tempat tanggal lahir, Sigli, 18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Jualan/Keuchik, tempat tinggal di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya warga gampong saksi dan benar mereka pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan isterinya tersebut hidup dalam keadaan rukun damai dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, benar Pemohon bersama Termohon pernah datang ketumah orang tua saksi menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi dengan seorang wanita dan pada saat itu saksi telah menanyakan kepada Pemohon dan Termohon, mereka berdua setuju bahkan Termohon tidak keberatan menikah lagi;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri Pemohon dan calon isteri Pemohon juga tidak keberatan bersuamikan dengan Pemohon bahkan siap dengan berbagai resiko sebagai isteri kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan saksi sudah kenal sekitar setahun yang lalu;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengamatan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Pemohon--**, tempat tanggal lahir, Cut Titeu, 17 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Gampong Mesjid Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2007 yang lalu dan benar mereka pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan isterinya tersebut hidup dalam keadaan rukun damai dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab Pemohon mengajukan poligami dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon menderita sakit dan tidak sanggup melayani Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon bersama Termohon pernah menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi dan pada saat itu saksi telah menanyakan kepada isterinya mereka berdua setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai penceramah;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan menjelaskan beberapa persyaratan untuk melakukan poligami serta betapa beratnya dan susahya nanti dalam memperlakukan kedua isterinya tersebut secara adil; akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya dengan alasan untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang Agama dan juga telah mendapat persetujuan dari isteri pertamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mahkamah Syar'iyah patut memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan keduanya, karena Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Izin Poligami yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim yaitu **Fadhilah Halim, S.Hi, M.H.**, Dari laporan mediator Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm. tanggal 02 Agustus 2021 usaha mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar diberi izin untuk melangsungkan pernikahan kedua (Poligami) dengan -----**Calon Isteri Pemohon-I** karena isteri pertamanya (-----**Termohon-----**) tidak mampu melayani Pemohon secara maksimal terutama dalam memenuhi kebutuhan biologis dikarenakan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa isteri pertama Pemohon (-----**Termohon-----**) dipersidangan telah menyetujui dan membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dianggap telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan juga 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan dibawah sumpahnya pada dasarnya saling menguatkan, bahkan Termohon dancalon isteri Pemohon yang bernama -----**Calon Isteri Pemohon-I** telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, hal tersebut terpenuhi dari pada maksud pasal pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Mengingat , Firman Allah Swt. Dalam Surat An Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : ...maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja....

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat mediasi sudah ada kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Putusan yaitu

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara.

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Alya Zuhra, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2007;
2. Nur 'Afifa, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2017

Pasal 3

Bahwa selama menikah 14 (empat belas) tahun, Para Pihak telah memperoleh harta bersama berupa :

1. 1 (satu) unit rumah Permanen yang terletak di Jalan Cendana, Nomor 5, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe seluas +500 M2, berdasarkan sertifikat Nomor 630 Tahun 1991 dengan batas-batas:
Utara : Jalan Cendana
Selatan : Pekarangan Ismail Bantasyam
Barat : Pekarangan Banta Risyad
Timur : Pekarangan A. Gani
2. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2018 dengan Plat Polisi BL 1123 NG Nomor Mesin 4NI5UCH6994 dan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ002971.
3. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt warna Kuning Tahun 2003 dengan plat polisi BL 8608 NP Nomor Mesin 4034315955 dan Nomor Rangka MHMFE349E3R045952.

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt warna Kuning Tahun 1995 dengan Plat Polisi BL 8526 NH Nomor Mesin 4D31C551664 dan Nomor Rangka FE114E085086.
5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up Warna Hitam Tahun 1989 dengan Plat Polisi BL 8371 NB Nomor Mesin 5K0382943 dan nomor rangka KF50048858.
6. 1 (satu) unit Mobil L. 300 Pic Up warna Hitam Tahun 2013 dengan Plat Polisi BL 8287 F, Nomor Mesin 4D56CJ81015 dan Nomor Rangka MHML0PU39DK130928.
7. 1 (satu) unit Honda Vario warna Hitam Tahun 2011 dengan Plat Polisi BL 6631 NS Nomor Mesin JF91E1600906 dan Nomor Rangka MH1JF9117BK604872.
8. 200 (dua ratus) unit Tenda dan Alat pesta.
9. 10 (sepuluh) unit AC Standing 3 PK, Merek AUX.
10. 20 (duapuluh) unit kipas angin uap merek KRISBOW.
11. 1000 (seribu) buah kursi plastic merek TWIN PAN.
12. 300 (tiga ratus) buah kursi merek FUTURA.
13. Uang sekitar Rp 100 juta lebih di rekeningan tabungan Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia, Bank Central Asia.
14. Perhiasan emas seberat 15 mayam.

Pasal 4

Bahwa di samping harta bersama tersebut di atas, Para Pihak juga memiliki hutang bersama pada bank dengan jangka waktu selama 36 bulan. Adapun cicilan setiap bulannya adalah kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah dibayarkan selama 12 bulan, sisa 24 bulan.

Pasal 5

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat pembagian atas harta-harta dan hutang tersebut di atas adalah setengah bagian milik Pihak Pertama dan setengah bagian lainnya milik Pihak Kedua.

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk memberikan harta bersama poin 14 pada Pasal 3 berupa perhiasan emas ditambah uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk membeli emas, sebagai hadiah kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dalam Pasal 3 di atas, Para Pihak sepakat tidak ada yang boleh mengganggu gugat atau turut campur baik dari keluarga Para Pihak maupun dari calon istri kedua Pihak Pertama.

Pasal 8

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, selama Pihak Pertama menikah dengan istri kedua maka Pihak Kedua sebagai istri pertama tetap mendapatkan bagian harta bersama yang diperoleh dari pernikahan kedua yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (Pokok Perkara) kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 11

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ditanggung oleh Pihak Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sudah dituangkan dalam kesepakatan bersama pada saat mediasi pada tanggal 02 Agustus 2021, oleh karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, terhadap kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, terhadap kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan izin poligami dari Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----) untuk melangsungkan pernikahan kedua (Poligami) dengan -----**Calon Isteri Pemohon-Is**;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai tanggal 02 Agustus 2021 tersebut di atas;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai
Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon serta Termohon;

Ketua Majelis,

Dit

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm hal 18 dari 17 hal